

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat keadilan dan hukum dapat dialami baik oleh ahli hukum maupun oleh orang awam yang berarti bahwa dalam pergaulan hidup masyarakat akan selalu terikat pada masalah keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri, oleh karena itu sangatlah sulit membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Keadilan dan hukum merupakan dasar dari kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan baik dalam menyusun pertimbangan hukumnya maupun dalam menetapkan keputusan.

Dewasa ini masalah hukum pidana banyak dibicarakan dan menjadi sorotan baik dalam teori maupun dalam praktek dan bahkan ada usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru. Usaha tersebut bertujuan untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang, yang merupakan peninggalan zaman penjajahan dan masih dipakai di zaman kemerdekaan ini. Banyak ketentuan didalam KUHP yang sudah tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

maupun dengan situasi dan keadaan masyarakat saat ini. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif sehingga dengan sistem sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum yang dinilai masih lembek, adalah penilaian secara umum. Tetapi ketaatan terhadap aturan lalu lintas diprioritaskan. Barangkali pertanyaan demikian terjadi dimana-mana. Sudah menjadi pendapat umum bahwa lalu-lintas adalah cermin atau etalase budaya bangsa.¹

Peraturan lalu-lintas diciptakan untuk melindungi kepentingan pemakai jalan dalam berlalu-lintas, namun pada kenyataan masih banyak sekali terjadi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan. Permasalahan pelanggaran lalu lintas di dalam masyarakat sangat sering terjadi, walaupun sudah ada aturan-aturan yang mengatur tentang lalu lintas yang ada dalam perundang-undangan lalu lintas. Tetapi masih tetap ada pengendara kendaraan sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Bentuk pelanggaran tersebut antara lain: pelanggaran marka di jalan dan rambu-rambu, kelengkapan surat-surat, batas kecepatan, batas muatan, serta syarat perlengkapan kendaraan dan hal-hal yang terjadi di lalu lintas jalan raya.

¹ Anton Tabah, 1990, Menatap dengan mata hati polisi Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm 11

Banyaknya pelanggaran lalu-lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan, oleh karena itu pemerintah telah menyusun suatu peraturan lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan dalam hal lalu lintas, maka di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1992 disahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 dan pada bulan Januari tahun 2010 pemerintah mengesahkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pada prinsipnya keberadaan peraturan lalu lintas bertujuan agar pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dapat ditekan seminimal mungkin. Namun pada kenyataannya dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas tersebut belum dapat secara maksimal menekan pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Pelanggaran dan ketidakpatuhan masih terjadi dimana-mana, penjatuhan hukuman termasuk sanksi denda juga belum menunjukkan kepastian hukum. Hal demikian salah satunya disebabkan karena masih ditemukannya penegakan hukum khususnya penerapan sanksi yang tidak konsisten oleh aparat penegak hukum yang berada di lapangan. Ketidak konsistenan aparat penegak hukum tersebut nampak dalam hal penjatuhan sanksi denda, apabila ada pemakai jalan yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas oknum polisi lalu lintas tidak berwenang menjatuhkan sanksi pidana denda ditempat diadakannya operasi pemeriksaan kendaraan bermotor.

Pelanggaran lalu lintas jalan adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Penjelasan Pasal 211 KUHAP memberi uraian tentang apa yang dimaksud dengan” perkara pelanggaran tertentu sebagai berikut.²

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangikan membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi (SIM) surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau dapat diperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
- c. Memberikan atau memperkenalkan kesadaran bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi.
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

² KUHAP, Penjelasan Pasal 211 Tahun 1984, Aneka Ilmu Semarang

- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau syarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda-tanda marka jalan.
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan cara menaikkan dan menurunkan penumpang dari/atau cara menaikkan dan menurunkan penumpang dari/atau cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat dan membongkar barang.
- h. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Kenyataannya banyak pengendara bermotor yang pada saat ada pemeriksaan surat kendaraan bermotor di jalan raya oleh polisi, masih banyak sekali para pengendara yang tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan ada yang tidak melengkapi apa yang seharusnya ada dalam kendaraan bermotor, yang sudah diatur dalam undang-undang lalu-lintas. Misalnya saja tidak dipasang spion dalam kendaraan bermotor atau pengendara tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) serta tidak memakai helm standar serta masih banyak lagi pelanggaran yang dilakukan pengendara bermotor.

Peraturan hukum yang mengatur dibidang lalu-lintas adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan serta Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan serta Penetapan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

tanggal 5 Oktober Tahun 2000 No.W.22.D.U.M 01.08.1206/2000 tentang Pelanggaran dan Uang Titipan seolah-olah mandul dan tidak memiliki taring yang tajam dalam mengurangi para pelanggar, merupakan hasil revisi dari undang-undang korupsi terdahulu, namun dampak dan tujuan yang diharapkan dalam undang-undang tersebut belum dapat terlihat secara maksimal. Penjatuhan sanksi pidana denda atas tindakan pelanggaran lalu lintas masih belum dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya. Hal ini membuktikan bahwa tidak dapat dipungkiri akan moralitas jahat yang bersemayam dalam tubuh masyarakat Indonesia secara umum.

Pengenaan sanksi denda yang terjadi dalam pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas terkait jumlah sanksi denda dikota Yogyakarta diatur dalam peraturan lalu lintas dan angkutan jalan; Penetapan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tanggal 5 Oktober 2000 Nomor W.22.D.UM.01.08.-1206/2000 tentang Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan; dan Peraturan lain yang terkait mengatur tentang lalu lintas dikota Yogyakarta, namun fakta hukum yang sering kita lihat di lapangan banyak sekali yang berbeda dan menyimpang dalam pelaksanaan peraturan yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas.

Penyimpangan sering terjadi dilakukan oknum polisi lalu lintas salah satunya adalah pada saat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, polisi lalu lintas menjatuhkan langsung sanksi pidana denda pada pemakai jalan yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas. Seharusnya yang berhak menjatuhkan sanksi pidana denda adalah hakim saat proses hukum di

Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan dan uang pembayaran sanksi pidana denda tersebut seharusnya diberikan pada instansi yang terkait, dalam hal ini adalah Bank Rakyat Indonesia.

Kenyataannya di lapangan sering terjadi penjatuhan sanksi pidana denda dijatuhkan secara langsung oleh oknum polisi lalu lintas yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, dimana tempat pemeriksaan kendaraan bermotor berlangsung dan uang pembayaran sanksi denda tersebut langsung diberikan kepada polisi lalu lintas di tempat pemeriksaan kendaraan bermotor berlangsung. Seharusnya disini tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi denda bagi pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas saat pemeriksaan kendaraan bermotor sering terjadi tawar menawar (kompromi) besarnya jumlah angka nominal sanksi denda antara pelaku pelanggaran peraturan lalu lintas dengan polisi lalu lintas yang melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul skripsi “PENJATUHAN PERKARA DENDA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya denda dalam perkara pelanggaran lalu lintas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menentukan besarnya denda dalam perkara lalu lintas.
2. Untuk mengetahui Penjatuhan perkara denda terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

a). Bagi penulis

Penulisan hukum ini bermanfaat bagi penulis agar penulis dapat mengetahui pertimbangan apakah yang dipergunakan oleh hakim dalam menentukan besarnya denda untuk perkara lalu lintas.

b). Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai sumbangan pengetahuan terhadap pelaksanaan putusan sanksi pidana ringan khususnya pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan mengenai “Pelaksanaan putusan hakim terhadap sanksi pidana denda khususnya pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di kota Yogyakarta” merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, bukan mengambil hasil karya orang lain. Jika ada penelitian yang serupa, maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau pembaharuan karakteristik penelitian yang dilakukan oleh penulis.

F. Batasan Konsep

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan untuk memberikan batas dari berbagai pendapat yang ada mengenai pelaksanaan putusan Hakim terhadap tindak pidana ringan khususnya pengendara sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di kota Yogyakarta :

1. Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peneguhan, pengesahan, tanggapan untuk memaksa orang lain menepati janji, hukuman negative kepada orang yang melanggar peraturan.
2. Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang, dsb).

3. Pelanggaran menurut Prof. Moelyatno, SH adalah “wetsdeliktern”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ‘wet’ yang menentukan demikian.
4. Peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang di pakai untuk menata sesuatu dengan aturan; ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi untuk menata sesuatu dengan aturan; ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi.
5. Lalu lintas menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah gerak kendaraan, orang, dan hewan di jalan.
6. Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif yang berlaku. Penulisan hukum normatif dapat dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan etika, tanggung jawab, tugas, dan fungsi dari profesi hakim dalam kaitannya dengan penegakan supremasi hukum di Indonesia.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi :
 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
 4. Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
 5. Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
 6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana(KUHAP)
 7. Penetapan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tanggal 5 Oktober 2000 Nomor W.22.D.UM.01.08.-1206/2000 tentang Tabel Pelanggaran dan Uang Titipan; dan Peraturan lain yang terkait mengatur tentang lalu lintas dikota Yogyakarta
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti artikel majalah, pendapat dari para ahli di bidang hukum, dan Advokat.

- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan (Data Sekunder), yaitu :

Dengan mengumpulkan, menelaah, mempelajari buku-buku literatur. Laporan hasil penelitian di lapangan, peraturan perundang-undangan dan tulisan yang lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

- b. Narasumber

Yaitu subyek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan penulis berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

Dalam penulisan hukum ini yang menjadi nara sumber adalah:

Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang bernama Fx. Supriyadi, SH.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dianalisa dengan metode kualitatif non-statistika yaitu dengan cara memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber. Selain itu dalam menganalisis data ini dibantu dengan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir dari hal yang bersifat umum ke dalam hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, ditambah lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum.

BAB II. PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai sub bab yang pertama yaitu tinjauan umum tentang Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dan Kendaraan Bermotor. Dalam sub bab yang kedua membahas Tinjauan Tentang Sejarah Perkembangan dan Sanksi Pidana Denda yang terdiri dari sub sub bab yaitu tinjauan umum tentang Sejarah Perkembangan, Sanksi Pidana Denda. Dalam sub bab yang ketiga membahas Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas yang terdiri dari sub sub tentang Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas, Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas. Dalam sub bab yang keempat Tinjauan Tentang Putusan Pidana Denda, terdiri dari sub sub Pertimbangan Hakim dalam memutus atau menjatuhkan sanksi pidana denda dalam perkara Lalu Lintas, Pelaksanaan Sanksi Pidana Denda dalam perkara Lalu Lintas.

BAB III. PENUTUP

Sub bab terakhir berisikan kesimpulan dari uraian-uraian serta saran-saran yang sedikit banyak mungkin akan berguna bagi Penjatuhan Perkara Denda terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas di kota Yogyakarta . Penulis juga menyertakan daftar pustaka dan lampiran.

